



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 41-K/PMT.III/BDG/AD/ VI /2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAIFUDIN
Pangkat/Nrp.	: Praka / 31000226500681
Jabatan	: Ta Jursak
Kesatuan	: Yon Arhanudse 8
Tempat, tanggal Lahir	: Kediri, 15 Juni 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse 8 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/IX/2011 tanggal 28 September 2011.

. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/232/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/274/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011.
- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/30/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/33/I/2012 tanggal 31 januari 2012.
- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penahanan . . .

Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/68/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/01/PM.III-13/AD/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-13/AD/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/34-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2012 tanggal 11 April 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/39-K/PMT.III/BDG/AD/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak-11-K/OM.III-13/AD/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas , bertempat di rumah Saksi I Sdr Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih , Kediri, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya pada tahun 1999/2000 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Terdakwa . . .

Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinis di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinis aktif sebagai Ta Jursak Yon Arhanudse 8 dengan pangkat Praka.

1. Bahwa pada tanggal **18 Juni 2011** sekira pukul **10.00 WIB**, Terdakwa bertemu dengan Saksi I Sdr Kintoko dan Sdr Bambang Agus Wahyudi di lapangan sepak bola Ds Rembang Ngreco Kec Ngadiluwih selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa , Saksi I dan Sdr Bambang Agus Wahyudi sepakat bertransaksi setengah gram shabu-shabu dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saat itu juga Saksi I langsung membayar Shabu-shabu tersebut secara tunai dari hasil iurannya dengan Sdr Bambang Agus Wahyudi.
2. Bahwa setelah transaksi shabu-shabu yang pertama tersebut lancar kemudian Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sabu antara lain :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011, Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa sepakat melakukan Transaksi sabu-sabu sebanyak setengah gram di Ds Rembang Kidul Kec Ngadiluwih dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi I Sdr Kintoko , Sdr Bambang Agus Wahyudi dan Sdr Sulton iuran , lalu Saksi I mengambil barangnya dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa sepakat bertemu di warung kopi di Ds Rembang Kidul untuk bertransaksi setengah gram sabu-sabu seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi dan Sdr Sulton iuran dan terkumpul Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I Sdr Kintoko menemui Terdakwa di warung Kopi di Ds Rembang Kidul untuk mengambil barangnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa kembali melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Pemandian Sumber Bedug Ds Bedug Kec Ngadiluwih, yang saat itu juga langsung Saksi I bayar dari hasil iuran Saksi I dan Sdr Sulton.
 - c. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011, Saksi I Sdr Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali bertemu di Jl Rembang Ngadiluwih untuk bertransaksi , setelah sepakat Saksi membeli setengah gram shabu-shabu dari -

/ Terdakwa . . .

Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga Saksi I langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Sulton kepada Terdakwa.

- d. Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I Sdr Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali melakukan transaksi 1 gram Sabu-sabu seharga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa di warung kopi di Jl Ds Rembang namun baru Saksi bayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada tanggal 19 September 2011 setelah Saksi I mendapat uang dari Sdr Sulton di depan pemandian Sumber bedug.
 - e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi I Sdr Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Saksi I , sesampainya di rumah Saksi I selanjutnya Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I menghisap shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memesan 2 gram Shabu-shabu dari Saksi II Sdr Suryadi dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga harga untuk 2 gram shabu-shabu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi I Sdr Kintoko dengan harga sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang berhasil menawarkan Shabu-shabu kepada Saksi I Sdr Kintoko yang kemudian Saksi I memesan 2 gram shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Sdr Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kompol Totok Sumarianto SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 1,510 gram shabu-shabu dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

- / 6. Bahwa ...
6. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diadani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kepada Saksi I Sdr Kintoko karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak bisa di jual secara bebas selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas , bertempat di rumah Saksi I Sdr Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih , Kediri, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Praka Syaifudin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya pada tahun 1999/2000 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000226500681 dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo. Pada tahun 2001 Terdakwa mendapat penugasan di daerah Konflik Ambon sampai dengan tahun 2002 dan pada tahun 2003 Terdakwa kembali di tugaskan di Ambon sampai dengan tahun 2004 setelah itu Terdakwa kembali berdinis di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ta Jursak Yon Arhanudse 8 dengan pangkat Praka.
- / 2. Bahwa ...
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi I Sdr Kintoko dan Sdr Bambang Agus Wahyudi di lapangan sepak bola Ds Rembang Ngreco Kec Ngadiluwih selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa , Saksi I dan Sdr Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agus Wahyudi sepakat bertransaksi setengah gram shabu - shabu dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu - ribu rupiah) kemudian saat itu juga Saksi I langsung membayar Shabu-shabu tersebut secara tunai dari hasil iurannya dengan Sdr Bambang Agus Wahyudi.

3. Bahwa setelah transaksi shabu-shabu yang pertama tersebut lancar kemudian Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sabu antara lain :

a. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011, Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa sepakat melakukan Transaksi sabu-sabu sebanyak setengah gram di Ds Rembang Kidul Kec Ngadiluwih dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi I Sdr Kintoko , Sdr Bambang Agus Wahyudi dan Sdr Sulton iuran , lalu Saksi I mengambil barangnya dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

b. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa sepakat bertemu di warung kopi di Ds Rembang Kidul untuk bertransaksi setengah gram sabu-sabu seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , setelah Saksi dan Sdr Sulton iuran dan terkumpul Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi I Sdr Kintoko menemui Terdakwa di warung Kopi di Ds Rembang Kidul untuk mengambil barangnya sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

c. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 Saksi I Sdr Kintoko dan Terdakwa kembali melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Pemandian Sumber Bedug Ds Bedug Kec Ngadiluwih, yang saat itu juga langsung Saksi I bayar dari hasil iuran Saksi I dan Sdr Sulton.

d. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011, Saksi I Sdr Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali bertemu di Jl Rembang Ngadiluwih untuk bertransaksi , setelah sepakat Saksi membeli setengah gram shabu-shabu dari Terdakwa dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu juga Saksi I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Sulton kepada Terdakwa.

/ e. Pada ...

e. Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi I Sdr Kintoko yang sebelumnya sudah di hubungi Terdakwa kembali melakukan transaksi 1 gram Sabu-sabu seharga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa di warung kopi di Jl Ds Rembang namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bayar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu

Sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi bayar pada tanggal 19 September 2011 setelah Saksi I mendapat uang dari Sdr Sulton di depan pemandian Sumber bedug.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi I Sdr Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kab Kediri untuk menjual Shabu-shabu kepada Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I selanjutnya Shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi I setelah itu Terdakwa dan Saksi I menghisap shabu-shabu tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memesan 2 gram Shabu-shabu dari Saksi II Sdr Suryadi dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga harga untuk 2 gram shabu-shabu sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi I Sdr Kintoko dengan harga sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pergramnya.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang berhasil menawarkan Shabu-shabu kepada Saksi I Sdr Kintoko yang kemudian Saksi I memesan 2 gram shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Kintoko di Ds Bedok Rt 004 Rw 001 Kec Ngadiluwih Kediri untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Sdr Kintoko tiba-tiba Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Totok Sumariato SH MH yang sudah dilengkapi dengan surat tugasnya kemudian memeriksa Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Hand Phone Mer Nokia N 9500 dan N 7210 serta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 1,510 gram shabu-shabu dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan -

/ S.Si . . .

S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki apalagi sampai membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Saksi I untuk dijual kepada Saksi I Sdr Kintoko karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak bisa di jual secara bebas sehingga saat petugas Polisi melakukan penangkapan maka Terdakwa langsung tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu-shabu.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Praka Syaifudin NRP 31000226500681 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “

/ Oleh . . .

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.6615/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6091/2011/KNF.
 - (satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
- / - 1 (satu) . . .
- (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab 6616/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6092/2011/KNF dan 6093/2011/KNF.
 - (satu) lembar foto barang bukti Perkara Terdakwa Praka syaifudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) (dua) buah Hand Phone Mer Nokia type N7210 dan type N 9500.

- (satu) buah dompet kulit warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- (lima) kantong plastic kristal putih (shabu) berisi 1,510 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Memohon kepada Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca

: .

Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 09-K/PM.III-13/AD/II/2012 tanggal 11 April i 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa di atas **Praka Syaifudin NRP 31000226500681** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “

- b. Memidana Terdakwa, oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang Bukti berupa :

/ Surat . . .

Surat-surat :

- (satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6615/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 6091/2011/KNF berupa kristal warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.6615/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6091/2011/KNF.
- (satu) bendel Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor LAB:6616/KNF/2011 tanggal 26 September 2011 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut diatas adalah benar di dapatkan adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran ndang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNF berupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.
- (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab 6616/KNF/2011 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 6092/2011/KNF dan 6093/2011/KNF.
- (satu) lembar foto barang bukti Perkara Terdakwa Praka syaifudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- (dua) buah Hand Phone Mer Nokia type N7210 dan type N9500.
- (satu) buah dompet kulit warna hitam

/ Dikembalikan . . .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- (lima) kantong plastic kristal putih (shabu) berisi 1,510 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Akte Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Nomor : APB/02-K/PM.III-13/AD/IV/2012 tanggal 11 April 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap
Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09-K/
PM.III-13/AD/II/2012 tanggal 11 April 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa dengan putusan tersebut Yudex Factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau yudex patie telah menjaatuhkan pidana lain dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu dalam menjatuhkan hukuman pidana dipecat dari dinas militer.

Bahwa tiap Negara dimana rakyatnya mempunyai beberapa kepentingan maupun perbuatan tertentu dan ada yang dilakukan oleh subyek khusus yang masing-masing perlu diatur secara khusus maka perlu dibuat macam-macam peraturan pidana yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan azas *lex sepesialis derogate lex generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) mengesampingkan berlakunya peraturan perundangan-undangan yang bersifat umum (*general*) dan berdasarkan azas legalitas, ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian berdasarkan azas *lex sepesialis derogate lex generalis* dan aspek legalitas maka yudex pactie tidak boleh menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang (*dhi* Hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD).

Bahwa syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya azas Legalitas menyaratkan terikatnya Hakim pada Undang-undang juga mensyaratkan agar acara pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang.

/ Bahwa . . .

Bahwa salah satu aspek Azas Legalitas adalah aspek tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang, yang berate hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (*dhi* sesuai pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa dalam perkara Terdakwa Praka Syaifudin NRP 31000226500681 yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun, Terdakwa telah didakwa, dituntut dan di putus telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Berdasarkan aspek Azas Legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang, Judex Factie tidak tidak berwenang memutus perkara Terdakwa dengan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id lainnya yang tidak diatur oleh undang-undang (dhi.UU Nomor 35 Tahun 2009) terkecuali hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Judex Factie telah melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan pidana dan atau Judex Factie telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka kiranya cukup beralasan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak berdasar hukum dan harus di batalkan

Keberatan kedua.

Bahwa Yudex Facti in Casu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan Sebagai berikut :

1. Bahwa pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya diatur ancaman pidana penjara dan Denda.
2. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan pasal 26 KUHPM.

Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana Militer (Karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus).

Dengan demikian apabila Terdakwa dijauhi pidana hanya karena melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan pasal 26 KUHPM maka hal ini bertentangan dengan azas legalitas dan azas lex spesialis derogate lex generalis sehingga secara hukum pidana sungguu tidak berdasar.

3. Bahwa pemecatan dari dinas Militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap militer terpidana yang dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider kurungan pengganti selama 2 bulan menjadi kewenangan Komando (dalam hal ini Ankum/Papera) yang dapat di laksanakan di jajaran TNI.

/ Vide . . .

Vide Pasal 59 PP no 6 tahun 1990 urat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor Skep/338/VII/1994 tanggal 30 Agustus 1994 Surat telegram Pangab Nomor STR/179/1988 tanggal 2-3-1998, Surat Telegram kasad Nomor STR/125/1988 tanggal 10-3-1988, dan surat Telegram kasad Nomor Str/491/2003 tanggal 11-7-2003 dan peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009.

4. Bahwa selama melaksanakan tugas Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah dihukum, maupun melakukan pelanggaran disiplin dan dlam melaksanakan tugas sehari-hari memiliki dedikasi yang tinggi.
5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat menyesal dan masih ingin mengabdikan diri kepada Negara dan bangsa dan tetap berdinasi di TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas bersama ini dengan hormat Pembanding memohon kepada bapak Kepala Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya untuk berkenan memutuskan: Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/Pembanding

Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT 09 K/PM. III-13/AD/IV/2012 tanggal 11 April 2012 untuk kemudian :
MENGADILI SENDIRI

Membebaskan Terdakwa Syaifudin Praka NRP 31000226500681 Tajursak PokkoraimaYonarhanudse 8 dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 2 bulan.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya memberikan putusan lain yang di pandangnya patut dan adil menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Menimbang : Bahwa atas keberatan - keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keberatan pertama dan keberatan kedua pada intinya adalah tidak adanya kewenangan Pengadilan Militer untuk menambahkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana berdasar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pemecatan dari dinas Militer adalah merupakan kewenangan dari Hakim Militer sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan KUHPM yang sampai saat ini masih berlaku yang juga merupakan Lex spesialis. Bahwa KUHPM melekat dan tetap berlaku bagi prajurit TNI yang apabila perbuatannya tidak diatur di dalam KUHPM maka berdasarkan pasal 2 KUHPM memberikan

/ kewenangan . . .

kewenangan kepada Hakim Militer untuk menerapkan pidana tambahan terhadap prajurit TNI yang nyata-nyata perbuatannya tidak layak untuk dipertahanan dalam kalangan militer sebagaimana pasal 26 KUHPM jo pasal 6 b ke-1 KUHPM. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan pertama dalam memutus perkara ini Majelis Hakim sudah benar dan tidak melampaui batas wewenangnya selain pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahu 2009 tentang Narkotika juga mendasari pasal 26 KUHPM yang mengatur tentang pemecatan bagi anggota TNI jika hal itu Majelis hakim menganggap Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim berwenang menjatuhkan hukuman pidana pemecatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertimbangan kedua Pengadilan militer III-13 Madiun dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan sudah benar hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM karena yang dilihat adalah subyeknya yaitu seorang militer dan sudah tentu akan dikenakan peraturan khusus (dalam hal ini KUHPM) dan berdasarkan pasal 26 KUHPM tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan bila Terdakwa dianggap tidak layak lagi dipertahankan menjadi militer dan mengenai PP 6 tahun 1990 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan telah dikeluarkannya PP 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI yang merupakan peraturan Adminitrasi juga mengatur masalah pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam pasal 53 PP 39 tahun 2010.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melampau wewenangnya dalam penerapannya.

Bahwa menurut hemat Oditur Militer, Terdakwa/Penasehat hukum hanya keberatan atas hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga masalah layak dan tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi TNI Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya yang pada intinya bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam putusan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah sudah tepat dan benar. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tanggapan-tanggapan Oditur Militer sehingga tanggapan-tanggapan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09-K/PM. III-13/AD/II/2012 tanggal 11 April 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana ; “ *Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* “ telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena

/ itu . . .

itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk pidana penjara mengemukakan pendapatnya bahwa penjatuhan pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Sedangkan pidana dendanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan denda ditentukan dengan batas minimal paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- b. Demi kepastian hukum, maka kebebasan hakim tidak diterapkan secara mutlak akan tetapi bergerak dari batas minimal sampai dengan batas maksimal.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat pertama sekedar mengenai pidana denda.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam kalangan militer dengan tepat dan benar antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit, terlebih perbuatan Terdakwa ini nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dalam pembrantasan penyalahgunaan narkotika.
- Dalam pada itu penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya dan kawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI.
- Majelis berpendapat berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, -

/ Terdakwa . . .

Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dipisahkan dari anggota TNI.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09 K/PM.III-13/AD/II/2012 tanggal 11 April 2012 sekedar mengenai pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09 K/PM.III-13/AD/II/2012 tanggal 11 April 2012 untuk selebihnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena pidana tambahan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Syaifudin Praka NRP. 31000226500681**.

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09 K/PM. III-13/AD/II/2012 tanggal 11 April 2012, sekedar mengenai pidana denda. sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Pidana ...

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 09-K/PM.III-13/AD/II/2012 tanggal 11 April 2012, untuk selebihnya.
- Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2012 di dalam - musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Sunardi, S.H Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, S.H, M.H Kolonel Chk NRP. 32054 dan Bambang Angkoso Wahyono, S.H. M.H Kolonel Laut (Kh) NRP. 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP. 547969 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, SH
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota-I

Ttd

Sunarso, SH.MH
Kolonel Chk Nrp 32054

Hakim Anggota-II

Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Panitera

Ttd

Moch. Mansyur, SH
Kapten Chk Nrp 547969

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Moch. Mansyur, SH
Kapten Chk Nrp 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)